



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 125/Kpts/KB.020/12/2022**

**TENTANG
PELEPASAN VARIETAS BEI 304 S
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN TEMBAKAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelepasan varietas tanaman telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Genetik dan Pelepasan Varietas Tanaman Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman;
- b. bahwa Tim Penilai Varietas Tanaman Perkebunan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 79/Kpts/OT.050/02/2022 telah melaksanakan sidang pelepasan varietas tanaman perkebunan pada tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
- c. bahwa tanaman tembakau Varietas BEI 304 S mempunyai keunggulan potensi produksi rajangan kering mencapai 1.764 kg/ha, indeks mutu $86,3 \pm 6,28$, indeks tanaman $153,6 \pm 53,6$ dan kadar nikotin $3,4 \% \pm 0,7\%$;
- d. bahwa tanaman tembakau Varietas BEI 304 S yang diusulkan oleh PT. Benih Emas Indonesia bekerjasama dengan Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat telah disetujui untuk dilepas;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Varietas BEI 304 S Sebagai Varietas Unggul Tanaman Tembakau;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

9. Keputusan Presiden Nomor 113/P/2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Genetik dan Pelepasan Varietas Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 500);
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 591.1/Kpts/HK.140/M/9/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 79/Kpts/OT.050/02/2022 tentang Tim Penilai Varietas Tanaman Perkebunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Melepas Varietas BEI 304 S sebagai Varietas Unggul Tanaman Tembakau.
- KEDUA : Deskripsi Varietas BEI 304 S sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Pengusul berkewajiban menyediakan benih dasar Varietas BEI 304 S sebagai benih sumber untuk bahan perbanyakan benih selanjutnya.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 14 Desember 2022

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN



Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
7. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
9. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Gubernur di Seluruh Indonesia;
11. Bupati Kabupaten Blitar;
12. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
13. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan;
14. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya;
15. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan;
16. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon;
17. Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat;
18. PT. Benih Emas Indonesia.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 125/Kpts/KB.020/12/2022
TENTANG
PELEPASAN VARIETAS BEI 304 S
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL
TANAMAN TEMBAKAU

DESKRIPSI TEMBAKAU VARIETAS BEI 304 S

Kode pedigree	: Jombang B/RPP003.005.2007.555.ST/BEI 304 S.
Asal	: Seleksi hasil persilangan silang balik antara galur CMS01.14 (<i>Cytoplasmic Male Sterile</i>) dengan donor dari aksesori RPP003.005.2007.555.
Tipe	: Rajangan Jombang.
Habitus	: Kerucut.
Tinggi tanaman (cm)	: $181,5 \pm 9,5$.
Warna batang	: Hijau Muda (RHS colour card No. 145A).
Jumlah daun (helai/pohon)	: $28,0 \pm 0,8$.
Sirung	: Lemah.
Tipe/tangkai daun	: Bertangkai.
Sudut daun (°)	: $48,3 \pm 2,1$.
Panjang daun (cm)	: $51,7 \pm 1,2$.
Lebar daun (cm)	: $24,3 \pm 2,7$.
Phylotaksi	: 3/8 kanan.
Nisbah/Indeks daun	: 1,0:2,1.
Lebar sayap daun (mm)	: $10,7 \pm 1,5$.
Ketebalan urat daun	: Sedang.
Sudut urat daun	: $56,3 \pm 4,0$.
Bentuk daun	: Elip sempit.
Bentuk ujung daun	: Runcing.
Irisan melintang daun	: Cekung.
Irisan bujur daun	: Lurus.
Bendol muka daun	: Lemah.
Lipatan daun	: Sedikit melipat.
Ombak Tepi daun	: Lemah.
Torehan tepi daun	: Rata.

Telinga daun (mm)	: 9,7 ± 2,5.
Warna daun	: Hijau (RHS colour card No. N 134C).
Warna ibu tulang daun	: Hijau (RHS colour card No. 145A).
Umur berbunga 50% (hari)	: 63,9 ± 0,4.
Panjang bunga (mm)	: 49,7 ± 1,2.
Diameter tabung bunga(mm)	: 5,0 ± 1,0.
Penggembungan tabung (mm)	: 8,7 ± 0,6.
Ukuran mahkota (terlebar) mm	: 38,3 ± 0,6.
Ujung mahkota	: Sedang.
Warna mahkota bunga	: Pink muda (RHS colour card No. 65C).
Perkembangan benang sari	: Tidak ada/Rudimenter.
Benangsari vs Putik	: Lebih pendek.
Bentuk karangan bunga	: Kerucut ganda.
Posisi bunga vs daun atas	: Di atas.
Kekompakan karangan bunga	: Terbuka.
Bentuk buah	: Bulat telur.
Hasil per hektar (kg)	: 1764,0 ± 535,0.
Potensi hasil per hektar (kg)	: 2.299,0.
Indeks mutu	: 86,3 ± 6,28.
Indeks tanaman	: 153,6 ± 53,6.
Kadar nikotin (%)	: 3,4 ± 0,7.
Layu Phythophthora	: Rentan.
Layu Bakteri	: Rentan.
Pemulia	: Darmawan Asta Kusumah, Melanie Chiangwijaya, Marjani dan Fatkhur Rochman.
Peneliti Pendukung	: Nurul Hidayah, Titiek Yulianti dan Djajadi.
Teknisi Pendukung	: Dwi Sucianto dan Nadiya Kaffilardha.
Pemilik Varietas	: PT. Benih Emas Indonesia.

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN



ANDI NUR ALAM SYAH